

KOMENTAR KEPUTUSAN HAKIM

Antara Keabadian Perkawinan dan Kebahagiaan keluarga

Oleh : **Suharnoko**

Seorang hakim akan dihadapkan pada pilihan yang sulit waktu dia mengadili perkara perceraian. Apakah suatu perkawinan harus dipertahankan kelangsungannya, ataukah sebaiknya dibubarkan saja? pertengkaran yang terus menerus terjadi antara suami dan isteri tentu bukan gambaran suatu keluarga yang bahagia seperti dicita-citakan oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Perceraian memang dimungkinkan sebagai jalan terakhir, meskipun Undang-Undang Perkawinan bertujuan mewujudkan keluarga yang kekal.

Di sinilah letak dilemmanya, antara keabadian perkawinan dan kebahagiaan keluarga belum tentu seiring dan sejalan. sebaliknya perceraian belum tentu merupakan jalan keluar yang terbaik. Apabila jika dalam perkawinan telah dilahirkan anak-anak. Mereka tentunya membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. sekalipun si anak sudah dewasa, perceraian bukan teladan bagi kehidupan rumah tangga mereka kelak, kalau sudah menikah.

Dengan pendekatan masalah perceraian dari sisi seperti yang saya sebutkan di atas, tentunya anda bisa sepakat tentang pentingnya suatu penelaahan terhadap putusan pengadilan. Dari situ kita bisa menyimak argumentasi para pihak yang biasanya diwakili oleh seorang ahli hukum sebagai kuasanya. Apa pertimbangan hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perceraian?

Menyadari kompleksitas permasalahannya, tentu agak sulit bagi saya untuk memberikan penilaian yang mutlak sifatnya, seperti : apakah suami dan isteri yang akan kita bicarakan dalam kasus berikut ini, harus bercerai atau tidak ? Namun setidaknya perlu diketahui faktor-faktor apa yang perlu dipertimbangkan dalam menghadapi kasus perceraian dan perselisihan, pertengkaran antara sepasang suami-isteri.

Marilah sekarang kita menyimak kasus berikut ini. Johan Samora dan Tiur Julia Silitonga telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 September 1953 di kantor Catatan Sipil di Jakarta. Dari perkawinan mereka lahir lima orang anak yang kini semuanya telah dewasa, yaitu :

1. Rita Dame Melinda, lahir tanggal 8 Desember 1953 di Jakarta;
2. Sylvia, lahir tanggal 22 Mei 1955 di Jakarta;
3. Sebastian, lahir tanggal 12 Mei 1958 di Surabaya;
4. Noah, lahir tanggal 3 Maret 1961 di Jakarta;
5. Carry, lahir tanggal 21 Oktober 1963 di Tanjung Balai Karimun Riau.

Pada bulan Pebruari 1987, Johan Samora mengajukan gugatan perceraian di pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun alasannya, sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun terakhir ini, antara Penggugat (Johan Samora) dan Tergugat (Tiur Julia Silitonga) telah timbul ketidakcocohan yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis. Ketidakcocohan ini kemudian meningkat menjadi pertengkaran terus menerus yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Bahkan sejak bulan Maret 1984, antara Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupan terpisah, baik meja dan tempat tidur. Karena itu mereka tidak dapat menjalankan kewajiban untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, seperti digariskan Pasal 33 UU Perkawinan No. 1/1974.

Berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat mohon agar pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan agar mengatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian. Gugatan didasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975, yaitu: antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Seperti anda ketahui, menurut pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pendapat umum, mengatakan bahwa alasan-alasan tersebut di atas bersifat limitatif. Tidak ada alasan lain sebagai dasar menuntut perceraian. Penjelasan Pasal 39 (2) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 juga menyebutkan alasan-alasan perceraian tersebut. Perceraian hanya dapat dilakukan melalui sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 39 ayat 1 UU Perkawinan).

Apabila ketentuan dalam Pasal 39 UU Perkawinan dan Pasal 19 PP No. 9/1975 kita kaitkan dengan prinsip keabadian perkawinan (Pasal 1 UU perkawinan No. 1/1974), maka kita akan tiba pada kesimpulan bahwa perceraian ialah jalan terakhir bagi keretakan perkawinan.

Sebagaimana dapat anda baca, pengadilan Negeri dalam salah satu pertimbangannya menyebutkan, bahwa dari keterangan saksi-saksi memang telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat, terjadi pertengkaran yang terus menerus. Tetapi penyebab percekocokan itu karena pengugat telah berteman dengan wanita lain yang bernama oni. Selanjutnya Pengadilan Negeri menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3/1981 tanggal 6 Juli 1981, *Penyebab Perselisihan tidak mungkin meminta cerai berdasarkan Ps 19 f PP No. 9/1975*. Pengadilan

Perlu saya kemukakan, SEMA No. 3/1981 juga menyatakan, agar Hakim menyelidiki latar belakang perselisihan dan pertengkaran, dan menunjuk pada ketentuan Pasal 22 ayat 2 PP No. 9/1975. sedangkan Pasal 22 ayat 2 PP No. 9/1975 itu sendiri, menyatakan bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila cukup jelas bagi pengadilan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri.

Berkenaan dengan hal tersebut, timbul pertanyaan, apakah faktor-faktor yang melatar belakangi perselisihan dan pertengkaran, merupakan suatu hal yang menentukan sifatnya, dalam mengambil keputusan untuk menolak ataupun mengabulkan gugatan perceraian? kalau kita mengikuti pola pikir SEMA No. 3/1981 tersebut, maka sebab-sebab yang melatar belakangi perselisihan dan pertengkaraan, bersifat menentukan; tergantung Siapa yang menjadi penyebabnya.

Pertanyaan selanjutnya, Seandainya Kuantitas dan kualitas perselisihan dan pertengkaran sudah demikian tinggi, apakah perceraian juga tidak dibolehkan, karena penggugat ialah penyebab perselisihan dan pertengkaran?

Sehubungan dengan persoalan, Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, berikut ini saya mengutip pendapat M. Yahya Harahap, SH: "Apa penyebab pertengkaran, tidak menjadi permasalahan hukum. Yang penting bagi pertimbangan hukum ialah keterbuktian : adanya perselisihan dan pertengkaran; perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus dalam jangka waktu relatif lama; dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sudah sampai pada titik tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga sudah tak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga".¹

Menurut M. Yahya Harahap, faktor-faktor tersebut diatas merupakan fokus persoalan hukum yang harus dipertimbangkan, sedangkan faktor penyebab perselisihan, pertengkaran bukan hal yang pokok.²

Mengenai penerapan pasal 22 ayat 2 Pp No. 9/1975, dikatakannya, bahwa meskipun pasal tersebut mengatakan gugat perceraian baru dapat diterima apabila diketahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran. Namun fakta-fakta dan peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang menjadi ajang penilaian dan pembuktian. Faktor penyebab dalam pasal tersebut hanya berfungsi sebagai syarat tambahan, sebagai informasi bagi hakim apa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran. Pendapat ini dikuatkan oleh penjelasan Ps 22 ayat 2 PP No. 9/1975 itu sendiri, "Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu *hendaknya* dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan Suami-Isteri". Penjelasan pasal dimaksud bukan dirumuskan secara imperatif, tetapi mempergunakan kata-kata "anjuran" dalam bentuk rumusan" agar faktor sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran *hendaknya*" dipertimbangkan oleh Hakim.³

Maka terserah kepada hakim untuk mengkaji apakah faktor penyebab itu bersifat prinsipil atau tidak bagi keutuhan rumah tangga si Suami dan Isteri.

Menurut pendapat saya, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, secara kuantitatif dan kualitatif sudah mencapai tingkat yang agak tinggi. Dari keterangan saksi-saksi terbukti bahwa :

- sejak kurang lebih 4 tahun, percecokan memuncak sehingga tidak ada jalan keluarnya;

1) M. Yahya Harahap, "Tinjauan Masalah Perceraian di Indonesia" (Makalah dalam Seminar Hukum Keluarga di FHUI Jakarta, 25 Maret 1989), hal.52

2) *Ibid.*

- kalau bertengkar kadang-kadang ayah juga memukul ibu dan ibu banting-banting piring;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sejak tahun 1984 tidak tinggal serumah;
- saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan tetapi Pengugat tidak bersedia.

Namun demikian, perlu pula dipertimbangkan dalil Tergugat bahwa keretakan rumah tangga mereka adalah merupakan cobaan. Dan dia yakin keadaan tersebut bisa diatasi apabila ada kemauan sungguh-sungguh. Demikian pula, Hakim dalam pertimbangannya menyatakan, Tergugat menolak untuk bercerai dan anak-anaknyapun menginginkan ayah ibu mereka rukun kembali.

Sikap Tergugat dan anak-anaknya, bagaimanapun, mengisyaratkan bahwa sebenarnya peluang untuk kembali hidup rukun dan membina rumah tangga yang bahagia, masih terbuka (belum tertutup sama sekali). Apakah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan dan Mahkamah Agung juga memandangnya demikian? Kalau ya, sampai seberapa peluang itu ada?. Hal ini tentunya berpulang kepada keyakinan Hakim.

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan Johan Samora untuk bercerai. Pertimbangannya, berdasarkan keterangan saksi-saksi sudah terbukti sejak tahun 1983 antara pengugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus dan akhirnya dalam tahun 1984 penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, sampai saat ini, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. selanjutnya pengadilan menunjuk pada Ps 19 f PP No. 9/1975 sebagai dasar hukum untuk mengabulkan perceraian.

Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan tinggi. pertimbangannya antara lain judex facit menyalahi hukum pembuktian dengan menyebutkan bahwa penyelewengan Johan Samora dengan Oni hanya merupakan dugaan Tergugat. padahal adanya penyelewengan tersebut sudah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah. Terbuktilah, Johan Samora yang menjadi sebab terjadinya perkecokan, dan karena sesuai SEMA No. 3/1981, tidak dapat mengajukan perceraian. selain itu, keutuhan rumah-tangga dibutuhkan sebagai teladan bagi kerukunan dan kebahagiaan keluarga anak-anak.

Sebaiknya Bagaimana?

Sebenarnya suatu perceraian juga tidak menutup kemungkinan bagi suami-isteri yang bersangkutan untuk rukun kembali membina rumah tangga. Bukankah Pasal 10 Undang-Undang perkawinan membuka peluang bagi suami-isteri yang telah bercerai untuk menikah lagi dengan pasangan yang sama? Memang benar, tetapi harus anda ingat, bahwa perceraian merupakan jalan terakhir untuk mengatasi kemelut rumah-tangga. Lagi pula harus diteliti sejauhmana pengaruh hukum agama terhadap kemungkinan yang dibuka oleh Pasal 10 UU Perkawinan No. 1/1974.

Menurut pendapat saya ada beberapa faktor yang perlu di pertimbangkan menghadapi masalah perceraian :

1. Berpegang teguh pada ketentuan Pasal 1 UU perkawinan, Pasal 39 UU Perkawinan jo Ps 19 PP No. 9/1975 yang menyatakan, tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia; perceraian hanyalah jalan terakhir untuk mengatasi kemelut rumah-tangga. karenanya hanya dapat terjadi melalui putusan pengadilan dan berdasarkan alasan-alasan yang bersifat limitatif; setelah Hakim tidak berhasil mendamaikan;

pertengkaran tersebut;

3. Seandainya gugatan perceraian ditolak, sudah dipertimbangkan sejauhmana kemungkinan kedua belah pihak dapat hidup rukun lagi membina keluarga yang bahagia;
4. Hakim dapat mempertimbangkan apakah sebab-sebab yang melatar belakangi perselisihan dan pertengkaran bersifat prinsipil atau tidak bagi keutuhan keluarga. Akan tetapi perlu diketahui latar belakang perselisihan dan pertengkaraan dan siapa penyebabnya, supaya Hakim dapat menemukan "celah-celah" di mana dia mempunyai peluang untuk mendamaikan;
5. Perlu dipertimbangkan sampai sejauhmana dampak negatif suatu perceraian terhadap anak-anak.

Saya pikir, jika faktor-faktor tadi dipertimbangkan secara seksama dan terpadu, maka hal tersebut dapat dijadikan rambu-rambu petunjuk jalan untuk menegakkan keadilan.

Siapa yang Berwenang Mengadili?

Johan Samora beragama Islam, sedangkan Tiur Julia Silitonga beragama Protestan. Perkawinan mereka dilangsungkan di kantor Catatan Sipil Jakarta. Ditinjau dari sudut hukum agama, timbul pertanyaan : apakah hukum agama mereka mengijinkan perkawinan campuran antar agama? Persoalan ini sampai sekarang masih kontroversial. Apalagi dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan No. 1/1974. Undang-Undang ini menganut konsep bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Akan tetapi mereka menikah pada tahun 1953, sudah tentu Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 belum berlaku. Sedangkan menurut peraturan Perkawinan Campuran atau Regeling op de Genengde Huwelijken (GHR) s. 1898 No. 158, dalam Rasal 7 (2): perbedaan agama, bangsa atau asal bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan. selanjutnya Pasal 6 (1) GHR, menyebutkan, perkawinan dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk suami. Tetapi dalam Pasal 6 (3) GHR, dimungkinkan bagi suami yang beragama islam untuk melangsungkan perkawinan di kantor Catatan Sipil.

Dengan demikian Johan Samora dan Tiur Julia Silitonga, dapat melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai kantor Catatan Sipil. Seandainya Johan Samora melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, tentu pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 22/1946 (Undang-Undang No. 32/1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, waktu itu belum berlaku)

Lantas, siapa yang berwenang memeriksa perkara perceraian mereka? Hakim pengadilan Negeri atau Hakim pengadilan Agama? Menurut pendapat Mahkamah Agung, ukuran yang dipakai ialah tempat dimana perkawinan dilangsungkan. Kalau dikantor Catatan Sipil, maka gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri. Kalau perkawinan dilangsungkan di pegawai Pencatat Nikah Talak dan Rujuk-KUA, maka yang berwenang mengadili ialah Hakim Pengadilan Agama.

Dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang berwenang untuk mengadili perkara perceraian ini.